



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *91/86* -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD INSAN MADANI

Kp. Jembatan RT.06 RW.06 Desa. Cijujung
KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD INSAN MADANI** yang berlokasi di **Kp. Jembatan RT.06 RW.06 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD INSAN MADANI** yang berlokasi di **Kp. Jembatan RT.06 RW.06 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**

Cibunar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008. susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008. tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Insan Madani tanggal 23 September 2012 Nomor : 02/Paud-Im/IV/2012 , Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Insan Madani.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 23 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : INSAN MADANI**
- Jenis PAUD : KOBER**
- Alamat : Kp. Jembatan RT. 06 RW. 06**
- Desa/Kel : Cijujung**
- Kecamatan : Sukaraja**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 4 - 10 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didrikurnia SH, M.Si

Peny. Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja.

YAYASAN INSAN DYANING

(PAUD, TPA, LEMBAGA KURSUS, DAN MAJLIS TA'LIM)
Jl. Sirsak II No.8 RT.06 / RW.09 Perumahan Ciluar Permai,
Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16710 Phone : 087870351303

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN DYANING

No.03/Skep./Y-INDY/XII/2015

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) INSAN MADANI

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak usia dini di sekitar Kampung Jembatan RT.06 / RW.06 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, kami pengurus Yayasan Insan Dyaning merasa perlu membentuk Pendidikan Anak Usia Dini
2. PAUD Insan Madani selanjutnya Kepmen Hunkam RI No.AHU-0264.AH.02.01. Tahun 2010, Tanggal 26 Januari 2010.

Memperhatikan :

1. Akte Notaris No. 50 Tgl. 02-12-2015
2. Surat Kepmen Hunkam RI No.AHU-0264.AH.02.01. Tahun 2010, Tanggal 26 Januari 2010.
3. Rapat Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Madani pada Yayasan Insan Dyaning Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tanggal 5 Desember 2015.

Memutuskan :

Menetapkan :

- Pertama : Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Madani pada Yayasan Insan Dyaning Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Kedua : Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Madani Yayasan Insan Dyaning Desa Cijujung selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan KBM yang akan dilaksanakan .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada Tanggal : 6 Desember 2015
Ketua Yayasan Insan Dyaning



Yudhi Sunarno



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN INSAN DYANING
NOMOR 50
TANGGAL 02 DESEMBER 2015

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN INSAN DYANING -----

----- Nomor : 50 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.20 WIB (sembilan dua puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----
Nyonya SRI SUPADMI, lahir di Ngawi, pada tanggal 20 (dua





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029370.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN INSAN DYANING**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 50 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN DYANING tanggal 05 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120532101652 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN DYANING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN INSAN DYANING
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 50 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029370.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015